



PUTUSAN

Nomor 1990/Pdt.G/2022/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir: Cirebon, 11 Juni 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1990/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **KASANA BIN KARJAN** menurut agama Islam pada

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 1969 di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon namun tidak tercatat di KUA tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **Kane**, disaksikan dua orang saksi yaitu **Bapak Tukadi bin Kanewi** dan **Bapak Asmadi bin Adam** serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan ijab qabul yang dilakukan oleh ayah kandung Pemohon dengan suami Pemohon;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Suami Pemohon berstatus Jejak dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Suami Pemohon (**KASANA BIN KARJAN**) tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah berpoligami, dan dari perkawinan tersebut di karuniai 2 orang anak bernama:

4.1 TERMOHON I, Perempuan berusia 36 tahun;

4.2 TERMOHON II, Laki-laki, berusia 25 tahun;

5 Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon (**KASANA BIN KARJAN**) tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Jamblang pada saat itu ada persyaratan pernikahan yang belum di lengkapi dan Pemohon dengan Suami Pemohon menikah secara agama sehingga pernikahan Pemohon dan suami Termohon tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor : B-060/Kua.12.09.40/PW.01/03/2022 tanggal 08 Maret 2022;

6 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 Suami Pemohon (**KASANA BIN KARJAN**) telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Kuwu Bakunglor Nomor : 474.3/133-Des/VIII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti pernikahan yaitu untuk kepentingan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Suami Pemohon (**KASANA BIN KARJAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1969 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya apara Termohon menerima dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204405707530001 an. Pemohon (Tumini), yang dikeluarkan dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 13 April 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 400911090004 tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-060/Kua.12.09.40/PW.01/03/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian 3209-KM-21092021-0034 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kerja Nomor 474/149-Des/X/2021 yang ditandatangani oleh Kuwu Bakung Lor Kecamatan Jamlang, kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5.
6. Foto Copy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6
7. Foto Copy Sertifikat Kepeesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 210000001108498, yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pusat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-7)

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Tamira bin Karjan, umur 80 tahun, dibawah sumpah secara Agama Islam saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahan dengan suaminya bernama Kasana Bin Karjan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan suaminya tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama Kasana Bin Karjan tersebut, pada tanggal 24 Maret 1969 dengan walinya ayah kandung Pemohon yang bernama Kane dengan maskawin 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar kontan dan ada ijab qobul antara ayah kandung Pemohon dengan suami Pemohon
 - Bahwa saat perkawinan Pemohon dengan Kasana Bin Karjan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tunadi dan Asmadi
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Kasana Bin Karjan tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta selama ini Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saat pernikahan status Pemohon masih gadis sedangkan suami Pemohon masih jejaka.
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kasana Bin Karjan telah mempunyai dua orang anak yang bernama Nasiti dan Tisna
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 suami Pemohon (Kasana Bin Karjan) telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Penggugat sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk kepentingan klaim BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon menjadi Pegawai Marbot di Musholla Baitul Mukminin Blok gempol Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamlang, Kabupaten Cirebon;
2. Bahad bin Taram umur 70 tahun, dibawah sumpah secara Agama Islam saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Pemohon

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Kasana Bin Karjan.
- Bahwa Pemohon akan mengisbatkan pernikahan dengan suaminya bernama Kasana Bin Karjan .;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan suaminya tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Pemohon dengan suamiya yang bernama Kasana Bin Karjan telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 24 Maret 1969.
- Bahwa pada pernikahan tersebut adanya ijab qobul antara ayah kandung Pemohon yang bernama **Kane** dengan suami Pemohon dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000.00 (seribu rupiah).
- Bahwa pernikahn Pemohon dengan suaminya disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tukadi dan Asmadi disamping disaksi oleh keluarga Pemohon dan suami Pemohon .
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dilaksanakan, tidak ada halangan perkawinan (hubungan sedarah dan sepersusuan);
- Bahwa selama ini Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kasana Bin Karjan telah meninggal dunia tanggal 21 Juli 2021 karena sakit.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Kasana Bin Karjan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nasiti dan Tisna
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk kepentingan klaim BPJS Ketenagakerjaan;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat semasa hidupnya bekerja Pegawai Marbot di Musholla Baitul Mukminin Blok gempol Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamlang, Kabupaten Cirebon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama . karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan suaminya tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah hidup bergaul dalam rumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan suaminya yang bernama Kasana Bin

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karjan. tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 5. P.6 dan P.7) suami Pemohon yang bernama Kasana Bin Karjan sebagai pegawai marbot pada Musholla Baitul Mukminin Blok gempol Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamlang, Kabupaten Cirebon yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya bernama . yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1969 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan suaminya bernama Kasana Bin Karjan tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa suami Penggugat semasa hidupnya bekerja Pegawai Marbot di Musholla Baitul Mukminin Blok gempol Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamlang, Kabupaten Cirebon dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya bernama . telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4 dan P.5) membuktikan bahwa suami Pemohon semasa hidupnya pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil , pensiunan dll di . dan yang menjadi tanggungan adalah sebagai mana tercantum dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan bahwa suami pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Juli 2021 karena sakit

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (**KASANA BIN KARJAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 1969 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5250.00,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ANHAR, M.HI.

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	395.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)